

K E P A L A
KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN KOPERASI
ERITPIGI SUMATERA BARAT

TERDAFTAR

pada 21 FEBRUARI 1989
nomor : 1824/104-XVII
tanda tangan : S. MANTO

A K T A - P E N D I R I A N
KOPERASI PEGAWAI NEGERI SMP 1 (KPN SMP 1)
PADANG PANJANG

DI

PADANG PANJANG

----- Yang bertanda tangan dibawah ini :

- (1) N a m a : ANIS DURIN.
--- Nama kecil : A N I S.
--- Tempat tinggal : Jalan Ahmad Yani No. 1 Padang Panjang.
--- Pekerjaan : Kepala SMP Negeri No. 1 Padang Panjang.
- (2) N a m a : M. DJAMIL.
--- Nama kecil : MUHHAMAD.
--- Tempat tinggal : Desa Batang Harau Kecamatan Batipuh.
--- Pekerjaan : Guru SMP Negeri No. 1 Padang Panjang.
- (3) N a m a : SYAMSUAR KAMAR.
--- Nama kecil : SYAMSUAR.
--- Tempat tinggal : Jalan Cempaka No. 142 Padang Panjang.
--- Pekerjaan : Guru SMP Negeri No. 1 Padang Panjang.
- (4) N a m a : YUSFARIZAL.
--- Nama kecil : YUSFARIZAL.
--- Tempat tinggal : Rt I/35 Kelurahan Pasar Usang Padang Panjang.
--- Pekerjaan : Guru SMP Negeri No. 1 Padang Panjang.
- (5) N a m a : SYAMSIAR.
--- Nama kecil : SYAMSIAR.
--- Tempat tinggal : Blok Babak No. 6 Padang Panjang.
--- Pekerjaan : Guru SMP Negeri No. 1 Padang Panjang.

----- Atas kuasa Rapat Pembentukan pada tanggal 30 Januari 1988
--- dengan ini menyatakan mendirikan perkumpulan Koperasi yang
--- Anggaran Dasarnya berbunyi sebagai berikut :

----- ANGGARAN DASAR -----

ANGGARAN DASAR

BAB I

NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN DAERAH KERJA

Pasal 1

- (1) Perkumpulan Koperasi ini bernama Koperasi Pegawai Negeri
— S.M.P. Negeri No. I, Padang Panjang X)
— dengan nama singkat KPN.S.M.P. Negeri No. I —
— dan selanjutnya dalam Anggaran Dasar disebut Koperasi Pegawai
— Negeri S.M.P. Negeri No. I, Padang Panjang —
(2) Koperasi berkedudukan di Jl. Sudirman No. 41, Padang Panjang
— Kecamatan Padang Panjang Barat —
— Kotamadya Padang Panjang —
— Propinsi —
(3) Daerah kerja Koperasi ini meliputi Wilayah Kerja S.M.P. Negeri
— Negeri No. I, Padang Panjang —

BAB II

AZAZ DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Koperasi berazaskan kekeluargaan dan kegotong royongan.
(2) Koperasi bertujuan memperkembangkan kesejahteraan anggota pada—
— khususnya dan kemajuan daerah kerja umumnya dalam rangka mengga—
— lang terlaksananya masyarakat adil dan makmur berdasarkan —
— Pancasila.

BAB III

USAHA

Pasal 3

- Untuk mencapai maksud dan tujuannya, maka Koperasi menyelenggara
— kan usaha sebagai berikut :
Mewajibkan dan menggiatkan anggota untuk menyimpan pada Koperasi
— secara teratur pinjaman kepada anggota guna untuk keperluan ... —
— yang bermanfaat. —
— Membelikan dan menyalurkan barang-barang kebutuhan pokok —
— yang diperlukan oleh ahnggota. —
— Melaksanakan kegiatan usaha yang berkaitan dengan keperluan —
— anggota. —
— —
— —
— —
— —
— —
— Menambah pengetahuan anggota tentang perkoperasian.
X) Menunjukkan jenisnya.

BAB IV
SYARAT KEANGGOTAAN

Pasal 4

- Yang dapat diterima menjadi Anggota Koperasi ini ialah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi beberapa syarat sebagai berikut :
- a. Mempunyai kemampuan penuh untuk melakukan tindakan-tindakan hukum (dewasa dan tidak berada dalam perwalian dsb.)
 - b. bertempat tinggal di Kedua Padang Panjang dan sekitarnya,
 - c. mata pencaharian : Pegawai Negari Sipil.....
 - d. telah melunasi simpanan pokok sebagai dimaksud dalam pasal 33 ayat (1). ~~sejumlah Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah)~~.
 - e. telah menyetujui isi anggaran-dasar dan ketentuan - ketentuan Koperasi yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Keanggotaan Koperasi mulai berlaku dan hanya dibuktikan dengan catatan dalam Daftar Anggota.
- (2) Berakhirnya ke anggotaan mulai berlaku dan hanya dapat dibuktikan dengan catatan dalam Daftar Anggota.
- (3) Seseorang yang akan masuk menjadi Anggota Koperasi harus mengajukan surat permintaan kepada Pengurus.
- (4) Dalam waktu yang telah ditentukan. Pengurus harus memberi jawaban apakah permintaan itu diterima atau ditolak.
- (5) Bilamana pengurus menolak permintaan untuk menjadi anggota maka yang berkepentingan dapat minta pertimbangan rapat anggota yang berikutnya.
- (6) Permintaan berhenti harus dimajukan tertulis pada Pengurus.
- (6) Seseorang yang dipecat atau diberhentikan oleh Pengurus dapat minta pertimbangan dalam rapat anggota yang akan datang.

Pasal 6

- Keanggotaan berakhir, bilamana anggota
- a. meninggal dunia : -
- b. minta berhenti atas kehendak sendiri : -
- c. diberhentikan oleh Pengurus karena tidak memenuhi lagi syarat keanggotaan. -
- d. dipecat oleh Pengurus karena tidak mengindahkan kewajiban sebagai anggota terutama dalam hal keuangan atau karena berbuat sesuatu yang merugikan Koperasi. -

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

Pasal 7

- (1) Keanggotaan Koperasi melekat pada diri anggota sendiri dan tidak dapat dipindahkan kepada lain orang dengan dalih apapun juga.
- (2) Setiap anggota harus tunduk pada ketentuan dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Khusus dan keputusan Rapat Anggota.

Pasal 8

- Setiap anggota berhak :
 - a. berbicara tentang hal-hal yang dirundingkan dalam rapat itu
 - b. untuk memilih dan dipilih:
 - c. untuk menelaah pembukuan Koperasi pada kantor dibuka:
 - d. untuk memberi saran-saran guna perbaikan Koperasi:

BAB VI

P E N G U R U S

Pasal 9

- (1) Pengurus Koperasi dipilih dari dan oleh ~~rapat~~ anggota dalam rapat anggota.
- (2) Dalam keadaan luar biasa rapat anggota dapat mengangkat orang pihak ketiga menjadi Pengurus dengan maksimum tidak boleh lebih dari 1/3 dari jumlah Pengurus.
- (3) Yang dipilih menjadi Pengurus ialah mereka yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 1. mempunyai sifat kejujuran dan keterampilan kerja:
 2. mempunyai pengertian tentang perkoperasian.
- (4) Pengurus sebelum melakukan tugas kewajibannya lebih dahulu mengucapkan sumpah janji dengan keputusan rapat anggota.

Pasal 10

----- 3 -----

- (1) Anggota Pengurus dipilih untuk masa jabatan. (..... t i g a) tahun
- (2) Rapat anggota dapat memberhentikan Pengurus setiap waktu bila terbukti bahwa :
 - a. Pengurus melakukan kecurangan dan merugikan Koperasi.
 - b. Pengurus tidak mentaati Undang-undang Koperasi serta Peraturan-peraturan, Ketentuan-ketentuan pelaksanaannya.
 - c. Pengurus baik dalam sikap maupun tindakannya menimbulkan pertentangan dalam Gerakan Koperasi.

- (3) Anggota Pengurus yang masa jabatannya telah habis dapat dipilih kembali.
- (4) Bilamana seorang anggota Pengurus berhenti sebelum masa jabatannya habis maka rapat anggota pengurus lainnya dapat mengangkat gantinya, akan tetapi pengangkatan itu harus disahkan oleh rapat anggota berikutnya.

Pasal 11

- (1) Pengurus terdiri atas sekurang-kurangnya 3 orang.
- (2) Terhadap pihak ketiga maka yang berlaku sebagai anggota Pengurus hanyalah mereka yang dicatat selaku itu dalam Daftar Pengurus.

BAB VII

HAK DAN KEWAJIBAN PENGURUS

Pasal 12

- (1) Pengurus bertugas untuk :
- a. memimpin organisasi dan perusahaan Koperasi;
 - b. melakukan segala perbuatan hukum dan atas nama Koperasi;
 - c. mewakili Koperasi dihadapan dan di luar pengadilan;
- (2) Pengurus atas tanggungan sendiri dapat memberi kuasa kepada seorang atau beberapa orang lain untuk melakukan pimpinan harian dalam perusahaan Koperasi dan bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakilinya dalam hal-hal urusan sehari-hari dari perusahaan Koperasi.
- (3) Tugas dan anggota Pengurus ditetapkan dalam peraturan khusus yang disahkan oleh rapat Pengurus.

Pasal 13

- Anggota Pengurus tidak menerima gaji akan tetapi dapat diberikan uang jasa menurut keputusan rapat anggota.

Pasal 14

- (1) Pengurus harus segera mengadakan catatan pada waktunya dalam Daftar Anggota tentang masuk dan berhentinya anggota.
- (2) Pengurus harus segera mengadakan catatan pada waktunya tentang dimulai dan berhentinya jabatan Pengurus.
- (3) Pengurus harus berusaha agar anggota mengetahui akibat pencatatan dalam Daftar Anggota.
- (4) Setiap anggota Pengurus harus memberi bantuan kepada Pejabat dan Pemeriksa untuk melakukan tugasnya dan ia diwajibkan untuk memberi keterangan yang diperlukan dan memperlihatkan segala buku warkat persediaan barang, alat-alat perlengkapan dan uang Koperasi.

— yang ada padanya.—

- (5) Tiap anggota Pengurus harus berusaha agar pemeriksaan sebagai tersebut dalam ayat 4 tidak diperhambat baik sengaja atau tidak oleh anggota Pengurus atau oleh Pegawai.—

Pasal 15

- (1) Pengurus diwajibkan agar tiap kejadian dicatat sebagaimana mestinya.—
(2) Pengurus wajib memberitahukan pada anggota tiap kejadian yang mempengaruhi jalannya Koperasi.—

Pasal 16

- (1) Pengurus wajib memberi laporan kepada Pejabat tentang keadaan dan perkembangan organisasi dan usaha-usahanya sekurang-kurangnya dua kali setahun.—
(2) Pengurus diwajibkan berusaha agar segala laporan pemeriksaan Koperasi dapat diketahui dan dimengerti oleh segenap anggota, dan Pejabat.—
(3) Pengurus diwajibkan supaya ketentuan dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Khusus dan Keputusan Rapat Anggota diketahui dan dimengerti oleh segenap anggota.—
(4) Pengurus diwajibkan untuk memelihara kerukunan diantara anggota — dan mencegah segala hal yang menyebabkan timbulnya perselisihan pa ham.—
(5) Perselisihan yang timbul karena hanya kepentingan khusus Koperasi atau dalam hubungan sebagai anggota harus diselesaikan oleh Pengurus dengan jalan damai tanpa memihak kesalah satu pihak.—
(6) Pengurus harus melaksanakan segala ketentuan dalam Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga Koperasi, Peraturan-peraturan khusus dan Keputusan-keputusan Rapat Anggota terutama pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan.—

Pasal 17

- (1) Setiap Anggota Pengurus menanggung terhadap Koperasi, kerugian yang dideritanya karena kelalaian dalam melaksanakan tugas kewajibannya masing-masing.—
(2) Jika kelalaian itu mengenai sesuatu yang termasuk pekerjaan beberapa orang anggota Pengurus maka karena itu mereka bersama menanggung kerugian itu untuk keseluruhannya, akan tetapi seorang anggota Pengurus bebas dari tanggungannya jika ia dapat membuktikan bahwa kerugian tadi bukan karena kesalahannya serta ia telah berusaha dengan segera dan secukupnya untuk mencegah akibat dari pada kela laian tersebut.—

Pasal 18

- (1) Anggota Pengurus Koperasi ini tidak boleh menjadi Anggota Pengurus

- Koperasi lainnya, kecuali untuk Koperasi Pusat atau Gabungan atau Induk.—
- (2) Anggota Pengurus Harian dari Koperasi tidak boleh merangkap anggota Pengurus harian di Pusat, Gabungan atau Induk.—

BAB VIII

BADAN PEMERIKSA

Pasal 19

- (1) Dengan tidak mengurangi apa yang ditetapkan dalam pasal 3, maka —
— Koperasi berkewajiban untuk mengadakan pemeriksaan atas dirinya.—
- (2) Pemeriksaan itu dijalankan oleh suatu Badan Pemeriksa yang terdiri atas sekurang-kurangnya 3 orang anggota Koperasi yang tidak —
— termasuk golongan Pengurus dan dipilih oleh rapat anggota untuk —
— masa jabatan..... (....t.4.g.a.....) tahun.—
- (3) Yang dapat dipilih menjadi Badan Pemeriksa ialah mereka yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
— 1. memiliki sifat-sifat kejujuran.—
— 2. mengetahui seluk-beluk per-Koperasian dan Pembukuan.—
- (4) Pemeriksaan itu diadakan sekurang-kurangnya 3(tiga) bulan sekali-mengenai hal uang, surat berharga, persediaan barang, alat perlengkapan, perlu mengetahui kebenaran Pembukuan serta kebijaksanaan Pengurus dalam menyelenggarakan organisasi dan perusahaan Koperasi.—
- (5) Tentang hasil Pemeriksaan dan cara melakukannya dibuat sebuah laporan tertulis, yang harus disampaikan oleh Pengurus kepada anggota Koperasi dan salinannya dikirim kepada Pejabat.—
- (6) Badan Pemeriksa sebelum melakukan tugasnya kewajibannya lebih dahulu mengucapkan sumpah janji sesuai dengan keputusan Rapat Anggota.—

BAB IX

DEWAN PENASEHAT

Pasal 20

- (1) Bagi kepentingan Koperasi Rapat Anggota dapat membentuk Dewan Penasehat.—
- (2) Rapat Anggota dapat mengangkat orang bukan anggota yang mempunyai pengertian tentang Koperasi dan keahlian dalam perusahaan Koperasi untuk menjadi Anggota Dewan Penasehat.—
- (3) Anggota Dewan Penasehat tidak menerima gaji akan tetapi dapat diberi uang jasa yang disetujui oleh rapat anggota.—
- (4) Anggota-anggota Dewan Penasehat tidak mempunyai hak suara dalam rapat anggota atau rapat Pengurus.—
- (5) Dewan Penasehat memberi saran anjuran pada Pengurus untuk kemaju-

— an Koperasi baik diminta atau tidak.

BAB X

PEMBUKUAN KOPERASI

Pasal 21

- (1) Tahun buku perusahaan Koperasi berjalan dari tanggal 1 Januari — sampai dengan tanggal 31 Desember.
- (2) Koperasi wajib memegang buku tentang perusahaannya menurut contoh yang ditetapkan atau disetujui oleh Pejabat.
- (3) Koperasi wajib pada setiap tutup tahun buku, mengadakan perhitungan keuangan neraca dan perhitungan laba rugi.
- (4) Apabila menurut pertimbangan rapat anggota tiada seorang yang sanggup untuk mengerjakan pembukuan, maka Pejabat berkuasa untuk mengangkat seorang ahli pembukuan yang dapat menyelenggarakan pekerjaan itu.
- (5) Biaya ahli pembukuan dipikul oleh Koperasi.

BAB XI

KEADAAN KOPERASI TIDAK DIRAHASIAKAN

Pasal 22

- Pada waktu kantor Koperasi dibuka, maka Pengurus harus memberi kesempatan kepada.
- a. Setiap orang untuk menelaah ditempat itu tanpa biaya, Akta Pen dirian dan Akta Perubahan dan untuk mendapat salinan atau petikannya dengan membayar ongkos menyalin seperlunya.
 - b. Setiap anggota Pejabat, Instansi-instansi yang disetujui Pejabat untuk menelaah ditempat itu tanpa biaya, Daftar Anggota — Daftar Pengurus, Perhitungan keuangan tahunan dan laporan Pemeriksaan dan untuk mendapat salinan atau petikannya dengan membayar ongkos menyalin seperlunya.

BAB XII

BIMBINGAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

- Koperasi berada dibawah bimbingan dan pengawasan Pemerintah yang dilakukan oleh Pejabat.

Pasal 24

- Pejabat berhak menghadiri dan turut berbicara dalam rapat Pengurus dan rapat Anggota.
- Jika dipandang perlu Pejabat berhak mengadakan rapat-rapat itu menetapkan acaranya dan melakukan pembicaraan.

Pasal 25

- Pejabat berhak memeriksa Koperasi.
- a. Setiap kali dan setiap waktu menurut pertimbangannya.
- b. Atas permintaan lebih dari separuh dari pada anggota pengurus.
- c. Atas permintaan sekurang-kurangnya $\frac{1}{10}$ dari pada jumlah anggota Koperasi.

Pasal 26

- Terhadap pihak ketiga, maka mereka yang melakukan pengawasan atau pemeriksaan atas Koperasi dan juga Penasehat diharuskan merahasiakan segala hal mengenai anggota dan perusahaan Koperasi yang didapatnya dalam melakukan tugasnya.

BAB XIII

R A P A T A N G G O T A .

Pasal 27

- (1) Rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi dalam Koperasi.
- (2) Tiap anggota mempunyai satu suara dalam rapat anggota.
- (3) Rapat anggota diadakan sekurang-kurangnya satu kali setahun yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga Koperasi.
- (4) Rapat Anggota dapat diadakan :
 - a. atas kehendak Pejabat.
 - b. atas permintaan tertulis dari $\frac{1}{10}$ dari jumlah anggota.
 - c. atas kehendak Pengurus.
- (5) Laporan Pengurus, Laporan Badan Pemeriksa, Neraca, Rencana Kerja dan Anggaran Pendapatan dan belanja, tanggal dan acara rapat Anggota harus sudah diterima sekurang-kurangnya 7 hari terlebih dahulu oleh anggota-anggota dan Pejabat.
- (6) Dalam hal anggota mencapai jumlah yang besar, Rapat Anggota dapat dilaksanakan/diadakan melalui Rapat Perwakilan Anggota yang ketentuan pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga Koperasi.

Pasal 28

- (1) Pada dasarnya rapat Anggota syah jika yang hadir lebih dari sepa-

- roh jumlah anggota Koperasi.
- (2) Jika rapat anggota tidak dapat berlangsung karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, maka rapat anggota paling lama 7 hari, dan bila rapat ke 2 tetap tak tercapai syarat tersebut, maka berlaku syarat-syarat seperti Rapat dalam keadaan luar biasa.
- (3) Dalam keadaan yang istimewa/luar biasa rapat anggota syah bila dihadiri 20 % dari pada jumlah Anggota Koperasi.
- (4) Yang dimaksud dalam keadaan Istimewa/luar biasa dalam ayat (3) pasal ini adalah :
- a. apabila biaya untuk mengadakan rapat itu tak mungkin dipikul atau sangat memberatkan Koperasi atau
 - b. apabila keadaan Negara atau Peraturan-peraturan/Ketentuan-ketentuan Penguasa, baik Pusat maupun setempat tidak memungkinkan mengadakan rapat anggota, atau
 - c. apabila perubahan Anggaran Dasar harus diadakan berhubung ketentuan-ketentuan pelaksanaannya atau
 - d. apabila pada saat diadakan rapat anggota yang tidak boleh tidak boleh tidak harus diadakan demi kelancaran usaha Koperasi dan atau karena untuk memenuhi ketentuan Anggaran Dasar sebagian besar anggota tidak dapat meninggalkan pekerjaan.
- dengan ketentuan, bahwa segala keputusan rapat anggota yang diadakan menurut ketentuan ayat (3) hanya syah bila keputusan itu menguntungkan anggota dan atau untuk menyelamatkan perusahaan Koperasi
- (5) Keputusan rapat anggota sejahtera mungkin diambil berdasarkan hikmah-kebijaksanaan dalam permusyawaratan.
- Dalam hal tidak tercapai kata mufakat maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dari anggota yang hadir.
- (6) Anggota yang tidak hadir tidak dapat mewakilkan suaranya kepada orang lain.

Pasal 29

- (1) Untuk mengubah Anggaran Dasar harus diadakan rapat anggota khusus yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari pada jumlah anggota Koperasi dan keputusannya harus disetujui oleh suara terbanyak dari jumlah suara yang hadir.
- (2) Untuk membubarkan Koperasi harus diadakan rapat Anggota khusus yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari pada jumlah anggota Koperasi, sedangkan keputusannya harus disetujui oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah suara yang hadir.
- (3) Jika perubahan Anggaran Dasar harus diadakan berhubung dengan Undang-undang dan Peraturan-peraturan/ Ketentuan-ketentuan pelaksanaannya rapat anggota syah menurut ketentuan pasal 28 ayat (3) bila dihadiri 20 % dari pada jumlah anggota Koperasi.

Pasal 30

— Segala keputusan rapat Anggota dicatat dalam sebuah Daftar Berita-

— Acara dan ditanda tangani oleh Ketua dan Penulis Rapat. —

Pasal 31

- (1) Rapat anggota tahunan diadakan dalam waktu paling lambat 3 bulan — sesudah tiap-tiap tahun buku. —
- (2) Acara rapat anggota tahunan memuat antara lain : —
- a. ✓ Pembukuan : —
 - b. Pembacaan dan Pengesahan Berita acara rapat anggota yang lampau
 - c. Pelaporan oleh Pengurus tentang Koperasi dan pelaksanaannya dalam tahun buku yang lampau dengan menyediakan Neraca dan perhitungan keuangan tahunan serta surat bukti yang perlu.
 - d. Pembacaan laporan Pemeriksaan.
 - e. Pengesahan rencana pekerjaan untuk tahun buku berikutnya dan peninjauan Anggaran belanja untuk tahun buku yang berjalan.
 - f. Penetapan pembagian sisa pendapatan perusahaan.
 - g. Pemilihan anggota Pengurus dan Anggota Badan Pemeriksa.
 - h. Tanya jawab/usul-usul.
 - i. P e n u t u p.
- (3) Neraca dan perhitungan/tahunan dikirim oleh Pengurus kepada Peja—keuangan bat dalam tempo 1 (satu) bulan sesudah disahkan oleh rapat Anggota

BAB XIV

MODAL PERUSAHAAN KOPERASI

(1) Neraca dan perhitungan tahunan dikirim oleh Pengurus kepada Peja—bat dalam tempo 1 (satu) bulan Pasal 32 disahkan oleh rapat Anggota

- (1) Koperasi mempunyai modal perusahaan tak tetap, yang diperoleh dari uang simpanan-pokok, uang simpanan wajib, uang simpanan suka rela yang merupakan deposito uang/pinjaman dan penerimaan lain yang sah.
- (2) Rapat anggota menetapkan jumlah setinggi-tingginya yang dapat disimpan sebagai uang kas dan kelebihannya dengan segera harus disimpan atas nama Koperasi pada Koperasi Pusatnya, atau pada Bank umum Koperasi, Bank Pemerintah maupun pada Bank lain yang dengan Persetujuan Pejabat.
- (3) Uang kelebihan yang disimpan itu hanya dapat diminta kembali dengan kwitansi yang ditandatangani oleh sekurang-kurangnya 2(dua) orang anggota Pengurus atau oleh seorang pegawai yang ditunjuk oleh Pengurus.
- Bank umum Koperasi, Bank Pemerintah maupun pada Bank lain yang dengan Persetujuan Pejabat. —

BAB XV

SIMPANAN ANGGOTA

Pasal 33

BAB XV

SIMPANAN ANGGOTA

-
- (1) Setiap anggota harus menyimpan atas namanya pada Koperasi, simpanan pokok Rp. 3,000,-.....(tiga ribu rupiah,.....)
- yang pada waktu keanggotaan diakhiri merupakan suatu tagihan atas Koperasi sebesar jumlah tadi, jika dikurangi dengan bagian tanggungan kerugian.
- (2) Uang simpanan pokok harus dibayar sekali gus, akan tetapi Pengurus dapat mengizinkan anggota untuk membayarnya dalam sebanyak-banyaknya.....(..... A.A.t.U.)
- kali angsuran bulanan.....
- (3) Tiap anggota yang akan mengangsur simpanan pokok harus menyatakan kesanggupan itu secara tertulis.
- (4) Tiap anggota diwajibkan untuk membayar simpanan wajib atas namanya pada Koperasi sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Khusus.
- (5) Setiap anggota diijatkan untuk mengadakan simpanan sukarela atas namanya pada Koperasi menurut kehendaknya sendiri baik secara deposito maupun secara giro.

Pasal 34

- (1) Uang simpanan pokok tidak dapat diminta kembali selama anggota belum berhenti sebagai anggota.
- (2) Uang simpanan wajib dapat diminta kembali menurut peraturan yang ditetapkan oleh rapat-Anggota.
- (3) Uang simpanan sukarela yang merupakan deposito dapat diminta kembali menurut peraturan khusus atau perjanjian dan yang merupakan giro dapat diminta kembali setiap waktu.
- (4) Jika diperlukan Koperasi dapat mengadakan simpanan khusus yang dia tur dalam Peraturan Khusus Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 35

- Apabila keanggotaan berakhir menurut pasal 6 huruf :
- a. Uang simpanan pokok dan uang simpanan wajib setelah dipotong dengan bagian tanggungan yang ditetapkan dikembalikan kepada yang berhak dengan segera dan selambat-lambatnya satu bulan kemudian
- b. atau c uang simpanan pokok dan uang simpanan wajib setelah dipotong dengan bagian tanggungan yang ditetapkan dikembalikan kepada bekas anggota dalam waktu satu bulan sesudah rapat anggotatahunan yang akan datang.
- d. uang simpanan pokok menjadi kekayaan Koperasi dan pengembalian uang simpanan wajib diserahkan kepada keputusan rapat anggota dengan mempertimbangkan kesalahan anggota yang mengakibatkan pemecatannya.

SISA HASIL USAHA

Pasal 36

- (1) Sisa hasil usaha yaitu pendapatan perusahaan koperasi yang diperoleh dalam suatu tahun buku dipotong dengan penyusutan nilai barang dan segala biaya yang dikeluarkan dalam tahun buku itu, terdiri atas dua bagian :
- a. yang diperoleh dari usaha yang diselenggarakan untuk anggota Koperasi.
 - b. yang diperoleh dari usaha yang diselenggarakan untuk bukan anggota.
- (2) Bagian a dari sisa pendapatan perusahaan dipergunakan sebagai berikut:
- a. 40 % untuk cadangan
 - b. 20 % untuk anggota menurut perbandingan jasanya dalam usaha Koperasi untuk memperoleh sisa pendapatan perusahaan.
 - c. 20 % untuk anggota menurut perbandingan simpanan dengan ketentuan tidak melebihi suku bunga yang berlaku pada Bank-Bank Pemerintah.
 - d. 5 % untuk dana Pengurus. dan Badan Pemeriksa.
 - e. 5 % untuk dana kesejahteraan Pegawai.
 - f. 5 % untuk dana pendidikan Koperasi.
 - g. 2½ % untuk dana pembangunan daerah kerja.
 - h. 2½ % untuk dana sosial.
- (3) Sisa hasil usaha yang diperoleh dari usaha yang diselenggarakan untuk pihak bukan anggota dibagi sebagai berikut:
- a. 35 % untuk cadangan
 - b. 5 % untuk dana Pengurus. dan Badan Pemeriksa.
 - c. 5 % untuk dana Pegawai/Karyawan.
 - d. 10 % untuk dana Pendidikan Koperasi
 - e. 2½ % untuk dana Sosial.
 - f. 2½ % untuk dana pembangunan daerah kerja.
- (4) Penggunaan dana-dana pendidikan Koperasi dan Pembangunan Daerah kerja dapat diatur oleh Departemen Koperasi setelah mendengar Dewan Koperasi/Daerah.

Indonesia

Pasal 37

- (1) Uang cadangan adalah kekayaan Koperasi yang disediakan untuk mengatasi kerugian sehingga tidak boleh dibagikan antara anggota.
- (2) Rapat anggota dapat memutuskan untuk mempergunakan paling tinggi 75 % dari jumlah seluruh cadangan untuk perlusinan perusahaan Koperasi.
- (3) Sekurang-kurangnya 25 % dari uang cadangan harus disimpan dengan bersifat giro pada Bank yang ditunjuk oleh Pejabat,

BAB XVII
TANGGUNGAN ANGGOTA

Pasal 38

- (1) Bila Koperasi dibubarkan dan pada penyelesaian /ternyata bahwa kekayaan Koperasi tidak mencukupi untuk melunasi segala perjanjian dan kewajibannya, maka sekalian anggota dan mereka yang berhenti sebagai anggota dalam waktu sebelum pembubarannya diwajibkan menanggung kerugian itu masing-masing, tidak terbatas sama banyaknya. —
Kewajiban menanggung bagi anggota yang telah berhenti sebelum pembubaran Koperasi, berlaku sejak anggota itu berhenti hingga akhir tahun buku yang menyusul setelah berhentinya anggota tersebut.
- (2) Bila menurut kenyataan ada anggota dan mereka yang berhenti sebagai anggota dalam waktu sebagaimana yang dimaksud dalam ayat(1) pasal ini tidak mampu memenuhi kewajibannya maka kekurangan itu dibebankan kepada anggota lain hingga jumlah kerugian yang menurut pertungan harus dibayar oleh para anggota dan mereka yang berhenti sebagai anggota dapat dipenuhi.
- (3) Segala persoalan mengenai penentuan tindakan atau kejadian mana yang menyebabkan kerugian, diselesaikan menurut Hukum yang berlaku.

Pasal 39

- (1) Kerugian yang diderita oleh Koperasi pada akhir sesuatu tahun buku, ditutup dengan uang cadangan.
- (2) Jika kerugian yang diderita Koperasi pada akhir sesuatu tahun buku tidak dapat ditutup dengan uang cadangan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), maka rapat anggota dapat memutuskan untuk membebankan bagian kerugian tersebut diatas (jumlah kerugian dikurangi dengan uang cadangan yang tersedia) kepada anggota dan kepada mereka yang telah berhenti sebagai anggota dalam tahun buku yang bersangkutan, masing-masing. :—
terbatas (..... t. g. A.) kali simpanan pokok atau tidak terbatas sama banyaknya X)

Pasal 40

- Anggota-anggota yang telah berhenti dari Koperasi tidak menanggung kerugian dari usaha yang tidak turut diputuskan oleh mereka sesudah nya keluar dari Koperasi.

BAB XVIII
PEMBUBARAN DAN PENYELESAIAN

Pasal 41

- (1) Dengan memperhatikan pasal 29 ayat(2) maka rapat anggota khusus da-

- dapat mengambil keputusan untuk mengajukan permintaan kepada Pejabat untuk membubarkan Koperasi ini.
- (2) Permintaan tersebut dalam ayat (1) harus disertai dengan berita acara yang antara lain memuat:
- a. tanggal, tempat diadakan rapat khusus tersebut;
 - b. jumlah anggota dan jumlah anggota yang hadir;
 - c. acara rapat;
 - d. alasan pembubaran Koperasi;
 - e. jumlah suara yang setuju dan yang tidak setuju terhadap pembubaran Koperasi;

Pasal 42

- Pejabat berhak membubarkan Koperasi menurut prosedur yang ditetapkan dalam Undang-undang Koperasi jika dari hasil pemeriksaannya ternyata:
- a. Terdapat bukti-bukti bahwa koperasi tidak lagi memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini;
 - b. Kegiatan-kegiatan Koperasi bertentangan dengan ketertiban umum atau kesusilaan;
 - c. Koperasi dalam keadaan sedemikian rupa sehingga tidak dapat diharapkan lagi kelangsungan hidupnya;

Pasal 43

- (1) Pejabat mengangkat seseorang atau beberapa orang penyelesaian yang ————— mempunyai hak, wewenang dan kewajiban sebagai berikut:
- a. Melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama Koperasi ————— serta mewakilinya di depan atau diluar pengadilan;
 - b. Mengumpulkan segala keterangan-keterangan yang diperlukan;
 - c. Memanggil anggota dan bekas anggota termaksud dalam pasal 38 baik satu persatu atau bersama-sama;
 - d. Menetapkan jumlah tanggungan yang harus dibayar oleh masing-masing anggota dan bekas anggota termaksud dalam pasal 38;
 - e. Menetapkan oleh siapa dan menurut perbandingan bagaimana biaya penyelesaian harus dibayar;
 - f. Mempergunakan/kekayaan Koperasi sesuai dengan azaz tujuan Koperasi atau Keputusan Rapat/terakhir atau sebagai tercantum dalam Anggaran Dasar.
 - g. Menetapkan penyimpanan dan penggunaan segala arsip Koperasi;
 - h. Menetapkan pembayaran biaya penyelesaian yang dilakukan dan pembayaran hutang lainnya.
 - i. Setelah berakhir penyelesaian menurut jangka waktu yang ditetapkan oleh Pejabat, maka Penyelesaian membuat Berita Acara tentang penyelesaian itu.
- (2) Pembayaran biaya Penyelesaian itu didahulukan dari pada pembayaran hutang lainnya.

BAB XIX

ANGGARAN RUMAH TANGGA DAN PERATURAN KHUSUS

Pasal 44

- Rapat anggota menetapkan Anggaran Rumah Tangga dan atau Peraturan Khusus yang memuat peraturan pelaksanaan dari pada ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar ini dan tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar ini.

000

----- Akta ini ditanda tangani oleh kami yang diberi kuasa oleh ---
--- Rapat pada tanggal 30 Januari 1988 di Ruangan pertemuan SMP Negeri 1 ---
--- Padang Panjang. -----


1. ANIS DURIN

().

2. M. DJAMIL

().

3. SYAMSUAR KAMAR

().

4. YUSFARIZAL

().

5. SYAMSIAR

().

===== 0000000 =====

Akta ini didaftarkan dengan :

- 6 (enam) tambahan.
- 3 (tiga) coretan.
- 3 (tiga) perubahans.

Kakanwil Dep. Koperasi Prop. Sumatera Barat.

